



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341)551333, 560946 Malang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PAUD

NO :421.1/1264 /35.73.301/2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari Instansi terkait dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD Kepada ;

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 Nama Sekolah | : TK BRAWIJAYA 1 YASRI |
| 2 Alamat Sekolah | : JL.IR RAIS V No.34 MALANG |
| 3 Nomor Pokok Sekolah Nasional | : 20559892 |
| 4 Kelurahan | : TANJUNG |
| 5 Kecamatan | : SUKUN |
| 6 Status PAUD/Terakreditasi | : SWASTA/B |
| Nama Yayasan | : YAYASAN ASRI |
| 7 Alamat Yayasan | : JL.I.RIDWAN RAIS No.258 MALANG |
| 8 Tanggal/No. Akte Yayasan | : 3 AGUSTUS 1965 |
| 9 Tanggal Pendirian | : 1962 |
| 10 Tanggal/No. Kemenkumham | : 18 SEPTEMBER 2015AHU-00548.AH.02.01.TAHUN 2015 |

Keterangan

a Kewajiban yayasan dan Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.

b Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku mulai tanggal **13 APRIL 2018 s.d 13 APRIL 2021**

c Apabila PAUD sampai batas masa berlakunya perpanjangan izin operasional tidak mengusulkan perpanjangan atau tidak operasional/vakum maksimal 1 (satu) tahun, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Apabila ingin memperbaruhiya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian PAUD baru.

d Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor **421.8/792/35.73.307/2012.**

Malang, 12 APRIL 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
Dra. ZUBAIDAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601213 198403 2 002